

POLA KOMUNIKASI ORGANISASI PANWASLU KECAMATAN MULYOREJO PADA PILKADA 2024

Andika Firman Ardiyansa

Prodi Ilmu Komunikasi, Jurusan Ilmu Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
andika.18050@mhs.unesa.ac.id

Putri Aisyiyah Rachma Dewi, S.Sos., M.Med.Kom.

Prodi Ilmu Komunikasi, Jurusan Ilmu Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
putridewi@unesa.ac.id

Abstrak

Komunikasi berperan penting dalam kehidupan sosial dan organisasi, termasuk dalam pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2024 di Indonesia. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, masih terjadi kecurangan yang menyebabkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 24 daerah. Bawaslu sebagai lembaga pengawas memegang peran vital dalam mengawasi proses demokrasi dan mendorong partisipasi publik. Pola komunikasi organisasi menjadi aspek penting untuk diteliti karena mencerminkan hubungan antarindividu dan struktur formal-informal. Perspektif ini membantu memahami alur, saluran, dan gaya komunikasi dalam organisasi guna mencapai tujuan bersama secara terkoordinasi dan efektif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pola komunikasi Panwaslu Kecamatan Mulyorejo pada Pilkada Serentak 2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode fenomenologi yang merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan ketua dan anggota Panwaslu Kecamatan Mulyorejo serta anggota Bawaslu Kota Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pola Komunikasi yang digunakan oleh Panwaslu Kecamatan Mulyorejo bergantung kepada situasi dan konteks ruang komunikasi yang berlangsung. Komunikasi yang efektif dalam organisasi membutuhkan iklim komunikasi yang terbuka, media yang sesuai, serta keselarasan antara struktur dan budaya organisasi.

Kata Kunci: Komunikasi Organisasi, Pola Komunikasi, Pilkada, Panwaslu Kecamatan

Abstract

Communication plays a crucial role in social and organizational life, including in the implementation of the 2024 Simultaneous Regional Elections in Indonesia. Based on the Constitutional Court's decision, electoral fraud still occurred, resulting in Repeat Voting in 24 regions. As a supervisory body, Bawaslu holds a vital role in overseeing the democratic process and encouraging public participation. Organizational communication patterns are important to study as they reflect the relationships among individuals and both formal and informal structures. This perspective helps to understand the flow, channels, and styles of communication within organizations to achieve shared goals in a coordinated and effective manner. The purpose of this study is to examine the communication patterns of the Panwaslu Kecamatan Mulyorejo during the 2024 Simultaneous Regional Elections. This research uses a phenomenological approach within a descriptive qualitative method. Data collection techniques include in-depth interviews with the head and members of the Panwaslu Kecamatan Mulyorejo as well as a member of the Bawaslu Kota Surabaya. The results show that the communication patterns used by the Panwaslu Kecamatan Mulyorejo depend on the situation and context of the communication space. Effective organizational communication requires an open communication climate, appropriate media, and alignment between organizational structure and culture.

Keywords: Organizational Communication, Communication Pattern, Regional Election, Panwaslu Kecamatan

PENDAHULUAN

Komunikasi merupakan aspek fundamental dalam kehidupan manusia dan menjadi elemen krusial dalam keberlangsungan organisasi. Dalam konteks organisasi publik, komunikasi berperan sebagai sarana untuk menyampaikan informasi, membangun pemahaman, membentuk koordinasi, serta menjaga hubungan antarindividu maupun antarunit kerja. Efektivitas komunikasi dalam organisasi menentukan keberhasilan pencapaian tujuan, terutama pada lembaga yang memiliki mandat strategis seperti penyelenggaraan pemilihan umum.

Tahun 2024 menjadi momen penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia karena dilaksanakannya dua agenda besar, yaitu Pemilihan Umum (Pemilu) pada 14 Februari 2024 dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 27 November 2024. Pemilu memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, serta DPRD Kabupaten/Kota, sedangkan Pilkada memilih Gubernur, Bupati, dan Wali Kota beserta wakilnya. Dua agenda besar ini melibatkan jutaan pemilih dan ribuan penyelenggara di seluruh Indonesia, sehingga membutuhkan sistem pengawasan yang efektif untuk memastikan integritas proses dan hasil pemilihan.

Meskipun Pilkada 2024 telah berlangsung, realitas menunjukkan masih terdapat berbagai pelanggaran. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 24 Februari 2025, terdapat 24 daerah yang diwajibkan melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Pelanggaran yang memicu PSU tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain politik uang, lemahnya pengawasan, dan kelalaian teknis penyelenggara. Menurut Indonesia Corruption Watch (ICW), politik uang masih menjadi praktik yang marak terjadi dengan modus beragam, mulai dari pembagian uang tunai, pemberian barang berharga, hingga undian berhadiah. Lemahnya pengawasan, khususnya di tingkat bawah, memperburuk situasi ini.

Dalam kerangka hukum, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengamanatkan keberadaan tiga lembaga penyelenggara pemilu, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Bawaslu, sebagai lembaga yang bertugas melakukan pengawasan, berperan sentral dalam memastikan setiap tahapan pemilu berjalan sesuai peraturan perundang-undangan. Untuk menjalankan fungsi pengawasan hingga tingkat lokal, Bawaslu membentuk badan ad hoc di tingkat kecamatan yang dikenal sebagai Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslu Kecamatan).

Panwaslu Kecamatan memiliki peran strategis karena berada pada tingkat wilayah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan penyelenggara teknis pemilu. Tugasnya meliputi pencegahan dan penindakan pelanggaran, koordinasi dengan instansi terkait, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan, serta memastikan setiap laporan atau temuan pelanggaran ditindaklanjuti. Dalam menjalankan tugas tersebut, Panwaslu Kecamatan dibantu oleh Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD) dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS).

Salah satu aspek penting yang menentukan keberhasilan Panwaslu Kecamatan adalah pola komunikasi internal. Pola komunikasi menggambarkan bagaimana informasi mengalir, bagaimana hubungan kerja terjalin, dan bagaimana koordinasi dilakukan di antara anggota tim maupun dengan jajaran di bawahnya. Pola komunikasi yang efektif memudahkan distribusi informasi, mempercepat respons terhadap permasalahan, serta meminimalkan potensi kesalahpahaman yang dapat menghambat kerja pengawasan.

Kecamatan Mulyorejo di Kota Surabaya menjadi menarik untuk diteliti karena pada Pilkada 2024 tidak tercatat adanya pelanggaran yang memicu PSU. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi pengawasan berjalan relatif baik. Panwaslu Kecamatan Mulyorejo terdiri dari tiga orang komisioner, staf kesekretariatan, PKD, dan PTPS yang direkrut dari masyarakat dengan latar

belakang beragam. Kondisi ini menuntut adanya komunikasi organisasi yang solid, adaptif, dan inklusif agar setiap anggota memahami tugas, wewenang, dan prosedur kerja.

Penelitian ini difokuskan untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan pola komunikasi yang digunakan Panwaslu Kecamatan Mulyorejo selama Pilkada 2024, mencakup alur komunikasi, saluran komunikasi, dan gaya komunikasi. Penelitian ini menggunakan perspektif teori komunikasi organisasi dengan pendekatan klasik sebagaimana dikemukakan Katherine Miller (2015).

Pendekatan klasik yang terdapat pada Teori Henri Fayol, Max Weber, dan Frederick Taylor melihat organisasi melalui lensa metafora mesin. Organisasi yang dijalankan secara mekanistik akan bergantung pada prinsip-prinsip standardisasi, spesialisasi, dan prediktabilitas agar dapat beroperasi. Dalam teori-teori tersebut prinsip-prinsip umum ini diwakili oleh gagasan yang lebih spesifik tentang struktur organisasi (seperti rentang kendali, rantai skalar, hierarki, pembagian kerja), kekuasaan (seperti keutamaan kekuasaan rasional-hukum, pentingnya otoritas), desain pekerjaan (seperti spesialisasi dan desain ilmiah pekerjaan), dan sikap (seperti subordinasi kepentingan individu terhadap tujuan organisasi). Maka dari itu proses komunikasi menjadi penting apabila memandang organisasi melalui lensa metafora mesin. Berikut beberapa aspek komunikasi dalam konten komunikasi, (a) alur komunikasi, (b) saluran komunikasi, dan (c) gaya komunikasi (Miller, 2015)

Table 2.1 | Communication in Classical Organizations

Content of Communication	Task
Direction of communication flow	Vertical (downward)
Mode/channel of communication	Usually written
Style of communication	Formal

Sumber: Buku *Organizational Communication: Approaches and Processes* (Miller, 2015)

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan tipologi pola komunikasi yang dijelaskan H.A.W. Widjaja (2000). Dimana terdapat empat pola komunikasi yang terdiri dari Pola Roda,

Pola Rantai, Pola Lingkaran, dan Pola Bintang. Kajian ini diharapkan memberikan gambaran empiris tentang bagaimana pola komunikasi berperan dalam mendukung efektivitas pengawasan pemilu di tingkat kecamatan.

Dengan menelaah pola komunikasi Panwaslu Kecamatan Mulyorejo, penelitian ini tidak hanya bermanfaat secara akademis dalam pengembangan kajian komunikasi organisasi, tetapi juga memiliki kontribusi praktis. Hasil penelitian dapat dijadikan acuan bagi Panwaslu Kecamatan lainnya dalam memperkuat komunikasi internal, membangun iklim kerja kolaboratif, dan meningkatkan kualitas pengawasan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode fenomenologi untuk menggali pengalaman langsung para anggota Panwaslu Kecamatan Mulyorejo dalam mengelola pola komunikasi selama Pilkada Serentak 2024. Pendekatan fenomenologi dipilih karena memungkinkan peneliti memahami makna pengalaman informan secara mendalam dan kontekstual.

Subjek penelitian adalah empat informan kunci yang terlibat langsung dalam pengawasan Pilkada di Kecamatan Mulyorejo, yaitu:

1. Ketua Panwaslu Kecamatan Mulyorejo.
2. Dua anggota Panwaslu Kecamatan Mulyorejo.
3. Satu anggota Bawaslu Kota Surabaya yang menjabat sebagai Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan serta selaku koordinator wilayah Kecamatan Mulyorejo.

Objek penelitian adalah pola komunikasi organisasi Panwaslu Kecamatan Mulyorejo yang mencakup alur komunikasi, saluran komunikasi, dan gaya komunikasi yang digunakan selama masa pengawasan Pilkada 2024.

Data yang digunakan terdiri dari Data Primer dan Data Sekunder:

1. Data primer, yang diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan para informan serta observasi langsung pada kegiatan pengawasan.
2. Data sekunder, yang diperoleh dari dokumen resmi Bawaslu, arsip kegiatan, berita media, dan literatur akademik terkait komunikasi organisasi dan pengawasan pemilu.

Teknik Pengumpulan Data dilakukan melalui:

1. Wawancara mendalam, untuk memperoleh deskripsi rinci mengenai pengalaman informan
2. Dokumentasi, berupa catatan, foto, dan dokumen resmi yang relevan dengan penelitian.

Teknik Analisis Data mengikuti tahapan fenomenologi, menurut Alfred Schutz (1967), yaitu:

1. *Bracketing* – mengesampingkan asumsi atau prasangka peneliti.
2. Deskripsi fenomenologis – menyajikan pengalaman informan secara naratif dan apa adanya.
3. Identifikasi unit makna – menemukan tema-tema penting dari transkrip wawancara.
4. Kategorisasi tema esensial – mengelompokkan unit makna ke dalam kategori utama sesuai fokus penelitian.
5. Interpretasi makna – menafsirkan hasil temuan untuk memahami esensi pola komunikasi Panwaslu Kecamatan Mulyorejo.

Metode ini diharapkan menghasilkan gambaran yang utuh mengenai praktik komunikasi internal Panwaslu, serta relevansinya terhadap efektivitas pengawasan Pilkada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) Mulyorejo adalah badan ad hoc yang dibentuk Bawaslu tingkat Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pengawasan di tingkat kecamatan. Pada Pilkada Serentak 2024, Panwascam Mulyorejo terdiri dari tiga komisioner: Ketua merangkap Koordinator Divisi SDM dan Organisasi, Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga, serta Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran. Mereka dibantu staf kesekretariatan, enam Pengawas Kelurahan/Desa (PKD), dan 118 Pengawas TPS (PTPS).

Wilayah kerja Panwascam Mulyorejo meliputi enam kelurahan dengan total pemilih tetap sebanyak 66.906 orang. Secara geografis, wilayah ini cukup heterogen dengan kombinasi area perumahan, perdagangan, dan fasilitas publik. Pada Pilkada 2024, Mulyorejo tidak mengalami Pemungutan Suara Ulang (PSU), yang menunjukkan efektivitas pengawasan di tingkat kecamatan.

B. Hasil Penelitian

1. Alur Komunikasi

Berdasarkan hasil wawancara mendalam, alur komunikasi Panwascam Mulyorejo memadukan tiga pola utama: vertikal, horizontal, dan mengalir bebas .

- a) Alur Vertikal di mana Instruksi dari Ketua kepada anggota, PKD, dan PTPS, serta laporan dari bawah ke atas. Misalnya, Ketua menyampaikan arahan teknis pengawasan kampanye kepada PKD melalui anggota divisi pengawasan.
- b) Alur Horizontal digunakan dalam koordinasi antaranggota dan antar-PKD, misalnya saat membahas jadwal patroli kampanye bersama.
- c) Mengalir Bebas – Terjadi di grup WhatsApp internal yang berisi

komisioner, staf, dan PKD. Informasi lapangan dapat langsung dibagikan tanpa melalui jalur formal terlebih dahulu.

Kutipan Ketua Panwascam:

“Kalau rapat pleno, semua dibicarakan bersama, tapi untuk hal-hal mendesak, kami langsung saling menghubungi lewat WA. Yang penting cepat ada tindakan.”

2. Saluran Komunikasi

Berdasarkan hasil wawancara, terdapat tiga saluran komunikasi dominan digunakan:

a) Tatap Muka

Saluran Tatap muka digunakan dalam Rapat pleno mingguan, koordinasi lapangan, dan supervisi. Tatap muka dipilih untuk pembahasan strategis, evaluasi tahapan, dan klarifikasi laporan pelanggaran.

b) Tertulis

Saluran Tertulis digunakan sebagai surat resmi, laporan, dan rekomendasi yang disampaikan ke Bawaslu Kota atau KPU Kecamatan. Saluran ini memastikan bukti administrasi yang sah.

c) Media Digital

Saluran media yang digunakan adalah WhatsApp untuk komunikasi harian dan koordinasi cepat. Panggilan telepon atau video call dilakukan jika butuh konfirmasi langsung.

Kutipan anggota Panwascam:

“Kalau ada kejadian di lapangan, PKD langsung foto atau video, kirim di grup WA. Nanti kami instruksikan langkah berikutnya.”

3. Gaya Komunikasi

Gaya komunikasi Panwascam Mulyorejo bersifat situasional :

a) Formal

Digunakan pada rapat pleno, surat-menyurat, atau pertemuan dengan pihak eksternal. Mengikuti tata tertib dan bahasa baku.

b) Nonformal

Digunakan sehari-hari untuk menciptakan suasana kerja yang akrab. Bahasa santai mempermudah penyampaian ide tanpa tekanan.

4. Keterbukaan dan Iklim Komunikasi

Iklim komunikasi internal cenderung terbuka. Semua anggota, termasuk PKD, diperbolehkan memberi masukan bahkan kepada Ketua. Musyawarah lebih diutamakan dibanding voting.

Kutipan anggota Panwascam:

“Kami tidak sungkan memberi saran, bahkan kalau ada hal yang tidak setuju. Ketua mau mendengar.”

5. Hambatan dan Solusi

Hambatan komunikasi yang ditemukan:

- Perbedaan gaya komunikasi antarindividu.
- Kesibukan anggota sehingga sulit menjadwalkan rapat tatap muka.
- Keterbatasan jaringan internet di beberapa titik pengawasan.

Solusi yang diterapkan:

- Memperbanyak penggunaan media digital.
- Mengatur pembagian tugas secara jelas untuk mengurangi miskomunikasi.
- Menggunakan komunikasi berlapis (Whatsapp dan telepon) untuk memastikan pesan tersampaikan.

Temuan penelitian ini konsisten dengan studi Muhammad Rizky (2014) yang menemukan bahwa Panwaslu memadukan pola roda untuk rapat formal dan pola bintang untuk diskusi informal. Bedanya, di Panwaslu Mulyorejo pola bintang diperluas dengan dukungan teknologi digital, sehingga mempercepat pertukaran informasi.

B. Pembahasan


- Kaitan dengan Teori Komunikasi Organisasi Miller (2015)

Temuan menunjukkan Panwascam Mulyorejo menerapkan prinsip *participative communication* dalam organisasi. Semua anggota dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan strategis. Penggunaan teknologi digital memperkuat jaringan komunikasi internal dan mengurangi hambatan waktu.

2. Kaitan dengan Pola Komunikasi Widjaja (2000)


Menurut H.A.W. Widjaja menyebutkan di dalam bukunya yang berjudul “Ilmu Komunikasi Pengantar Studi” terdapat empat pola komunikasi, yaitu komunikasi pola roda, pola rantai, pola lingkaran, dan pola bintang (H.A.W. Widjaja, 2000). Berikut adalah penjelasan dan gambar dari empat pola tersebut:

- a) Pola Roda – Terlihat pada rapat pleno, Ketua menjadi pusat penyampaian informasi.



Gambar: Pola Roda


- b) Pola Rantai – Instruksi dari Bawaslu Kota Surabaya kepada Panwaslu Kecamatan kepada Kepada PKD, hingga ke PTPS.



Gambar: Pola Rantai


- c) Pola Lingkaran – Koordinasi antar-PKD yang saling berbagi informasi di luar

jalur formal.



Gambar: Pola Lingkaran

- d) Pola Bintang – Pada komunikasi sehari-hari, semua anggota dapat langsung berinteraksi.



Gambar: Pola Bintang

3. Efektivitas Pola Komunikasi

Kombinasi pola komunikasi tersebut menghasilkan koordinasi yang cepat, keputusan kolektif, dan iklim kerja yang kolaboratif. Keberhasilan pengawasan tanpa PSU di Mulyorejo menjadi indikator efektivitas ini.

4. Implikasi Temuan Penelitian

Secara praktis, pola komunikasi Panwascam Mulyorejo dapat menjadi referensi bagi Panwascam lain untuk menggabungkan saluran formal dan informal, memanfaatkan teknologi, dan membangun iklim keterbukaan. Secara teoritis, hasil ini memperkuat kajian bahwa fleksibilitas pola komunikasi meningkatkan kinerja organisasi ad hoc di bidang pengawasan pemilu.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan pola komunikasi organisasi Panwaslu Kecamatan Mulyorejo dalam pengawasan Pilkada Serentak 2024 melalui pendekatan fenomenologi. Berdasarkan hasil temuan, pola komunikasi yang digunakan bersifat adaptif, terbuka, dan partisipatif, menggabungkan alur vertikal, horizontal, dan mengalir bebas sesuai kebutuhan situasi.

Alur vertikal digunakan dalam penyampaian instruksi dari Ketua kepada anggota, PKD, dan PTPS serta dalam pelaporan temuan lapangan ke tingkat atas. Alur horizontal dimanfaatkan untuk koordinasi antaranggota dan antar-PKD. Sementara alur mengalir bebas digunakan pada komunikasi informal melalui grup WhatsApp yang memungkinkan pertukaran informasi secara cepat.

Saluran komunikasi yang digunakan mencakup tatap muka, tertulis, dan media digital. Tatap muka digunakan untuk rapat pleno, koordinasi strategis, dan pembahasan laporan pelanggaran; saluran tertulis dipakai untuk surat resmi dan laporan pengawasan; sedangkan media digital, khususnya WhatsApp dan panggilan telepon/video, menjadi andalan untuk koordinasi cepat di lapangan.

Gaya komunikasi formal diterapkan dalam forum resmi dan hubungan eksternal, sedangkan gaya nonformal digunakan untuk membangun kedekatan antaranggota, meningkatkan rasa kebersamaan, dan mempercepat penyampaian ide.

Iklim komunikasi Panwaslu Kecamatan Mulyorejo cenderung terbuka. Semua anggota memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat dan masukan. Musyawarah menjadi cara utama dalam pengambilan keputusan, sementara voting jarang digunakan. Hambatan yang muncul, seperti perbedaan gaya komunikasi, padatnnya jadwal, dan keterbatasan jaringan internet di beberapa titik, diatasi dengan penggunaan teknologi

komunikasi, pembagian tugas yang jelas, dan saluran komunikasi alternatif.

Keberhasilan Panwaslu Kecamatan Mulyorejo dalam melaksanakan pengawasan tanpa PSU menjadi bukti bahwa pola komunikasi yang fleksibel, memadukan formalitas dan informalitas, serta didukung keterbukaan dan kolaborasi, mampu meningkatkan efektivitas kerja organisasi. Pola ini selaras dengan teori komunikasi organisasi modern yang menekankan partisipasi, adaptasi, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi praktis bagi Panwaslu di wilayah lain dalam memperkuat komunikasi organisasi, serta memberi kontribusi akademis pada kajian komunikasi organisasi khususnya di bidang pengawasan pemilu.

SARAN

Berdasarkan temuan penelitian, terdapat beberapa rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas pola komunikasi Panwaslu Kecamatan, khususnya dalam pengawasan pemilu di masa mendatang:

1. Peningkatan Kapasitas Komunikasi. Panwaslu perlu mengadakan pelatihan komunikasi organisasi secara berkala, termasuk keterampilan komunikasi formal, negosiasi, dan penggunaan bahasa yang efektif, agar koordinasi internal dan eksternal lebih optimal.
2. Pemanfaatan Teknologi Informasi. Penggunaan media digital seperti grup pesan instan, video conference, dan aplikasi berbagi dokumen perlu dimaksimalkan, disertai protokol komunikasi yang jelas untuk menghindari kesalahpahaman.
3. Penguatan Iklim Keterbukaan. Keterbukaan dalam menyampaikan informasi dan masukan perlu terus dipertahankan. Budaya musyawarah harus dijaga agar semua anggota merasa dihargai dan terlibat dalam pengambilan keputusan.
4. Pengelolaan Hambatan Komunikasi. Diperlukan strategi antisipasi hambatan

seperti perbedaan gaya komunikasi, jadwal yang padat, dan kendala teknis, misalnya dengan menetapkan jadwal rapat tetap dan saluran komunikasi cadangan.

Dengan menerapkan saran ini, diharapkan Panwaslu di berbagai wilayah dapat meningkatkan efektivitas pengawasan, menjaga integritas pemilu, serta memperkuat peran komunikasi organisasi dalam mendukung demokrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, S. D. (2021). Penggunaan Media Komunikasi dalam Meningkatkan Efektivitas Pengawasan Pemilu oleh Panwascam. *Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Politik*, 6(1), 45–56.
- Daft, R. L., & Lengel, R. H. (1986). Organizational Information Requirements, Media Richness and Structural Design. *Management Science*, 32(5), 554–571.
- Dennis, A. R., Fuller, R. M., & Valacich, J. S. (2008). Media, tasks, and communication processes: A theory of media synchronicity. *MIS Quarterly*, 32(3), 575–600.
- Effendy, O. U. (1998). *Kamus Komunikasi*. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Fauzi, R. (2021). Efektivitas Komunikasi Digital dalam Organisasi Pengawasan Pemilu: Studi pada Penggunaan WhatsApp. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 13(2), 134–145.
- Fauzi, R. (2021). Efektivitas Komunikasi Tatap Muka dalam Organisasi Pengawasan Pemilu. *Jurnal Komunikasi Politik Dan Demokrasi*, 9(2), 125–138.
- Fitria, D. S. (2020). Komunikasi Interpersonal dalam Rapat Organisasi Pemerintah. *Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik*, 7(2), 88–95.
- Fuchran, H. (1998). *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kualitatif*. Pustaka Pelajar.
- Goldhaber, G. M. (1993). *Organizational Communication* (8th ed.). Brown & Benchmark.
- H.A.W. Widjaja. (2000). *Ilmu Komunikasi Pengantar Studi*. PT. Rineka Cipta.
- Handayani, S. (2022). Pola Komunikasi Organisasi Panwaslu Kecamatan dalam Menangani Laporan Pelanggaran Pemilu. *Jurnal Ilmu Komunikasi Publik*, 9(2), 145–158.
- Knapp, M. L., & Hall, J. A. (2010). *Nonverbal Communication in Human Interaction* (7th ed). Wadsworth Cengage Learning.
- Littlejohn, S. W. (2009). *Theories of human communication* (9th ed). Wadsworth Cengage Learning.
- Lubis, A. R. (2020). Komunikasi Digital dalam Pengawasan Pemilu: Studi Penggunaan WhatsApp oleh Bawaslu Kabupaten. *Jurnal Komunikasi Dan Politik*, 5(1), 55–70.
- Luhukay, Y. A. (2020). Pola Komunikasi Internal Panwascam dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan Pemilu. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 24(1), 74–90.
- Miller, K. (2015). *Organizational Communication: Approaches and Processes* (7th ed). Cengage Learning.
- Mulyana, D. (2016). *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. Remaja Rosdakarya.
- Rachmawati, D. (2020). Komunikasi Organisasi dalam Pengawasan Tahapan Pemilu oleh Panwascam. *Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik*, 7(2), 88–95.
- Rahman, A. (2020). Efektivitas Media Sosial Sebagai Saluran Komunikasi Organisasi Pengawas Pemilu. *Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Politik*, 6(2), 88–100.
- Redding, W. C., & Tompkins, P. K. (1988). *Organizational Communication: Past and Present Tenses*. Ablex Publishing.
- Rizky, M. (2014). Pola Komunikasi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan Mampang Prapatan Dalam Pengawasan Pemilu Legislatif 2014. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2017). *Organizational Behavior* (17th ed). Pearson.
- Rohman, A. (2020). WhatsApp Group sebagai Media Komunikasi Organisasi dalam

- Pemilu: Studi Kasus Panwaslu Kecamatan. *Jurnal Komunikasi Politik*, 8(1), 85–96.
- Schutz Alfred. (1967). *The Phenomenology of the Social World*. Northwestern University Press.
- Siregar, R. (2021). Efektivitas Komunikasi Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Kabupaten dalam Menangani Pelanggaran Prosedural. *Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Politik*, 9(2), 121–135.
- Situmorang, R., & Maulana, A. (2021). Pola Komunikasi Internal dalam Pengawasan Pemilu: Studi pada Panwaslu Kecamatan. *Jurnal Komunikasi Pemerintahan*, 7(1), 34–45.
- UNDANG-UNDANG. (2017). UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM.
- Wahyuni, R., & Pranata, Y. (2022). Peran Komunikasi Informal dalam Peningkatan Efektivitas Tim di Lingkungan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 20(1), 35–48.
- Wibowo, R., & Sutrisno, A. (2020). Keterbukaan Komunikasi dan Efektivitas Koordinasi Panwascam dalam Pengawasan Pemilu 2019 di Kabupaten Sleman. *Jurnal Ilmu Komunikasi UGM*, 18(2), 127–140.

